

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah ialah lembaga keuangan islam yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut melalui skim pembiayaan (Usanti, 2012). Pengelolaan dalam menyalurkan pembiayaan akan menentukan keberhasilan operasional perbankan Syariah, karena pembiayaan adalah suatu usaha yang dominan bagi perbankan Syariah (Ryandono dan Rani, 2018). Pengelolaan pembiayaan baik pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, ataupun jenis pembiayaan yang lain mampu mempengaruhi profitabilitas yang diterima bank Syariah (Rahman dan Rochmanika, 2012). Penyaluran pembiayaan bank Syariah tidak terlepas dari risiko yang cukup besar yaitu risiko terjadinya moral hazard dan biaya transaksi tinggi. Risiko tersebut akan menurunkan pendapatan serta menggerogoti jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank Syariah, maka dari itu akhirnya menggoyahkan kesehatan bank Syariah dan merugikan nasabah penyimpanan atau nasabah investor (Hermansyah, 2009, Hlm. 72-73). Maka dari itulah diperlukan nya lembaga penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah untuk menjamin nasabah pembiayaan sehingga dapat melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.

Salah satu lembaga penjaminan yang dapat memberikan perlindungan

terhadap pembiayaan bank Syariah adalah PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah. Selama memberikan jaminan suatu pembiayaan tidak bisa dipungkiri bahwa risiko yang dihadapi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah lebih banyak bersifat moral risk seperti ketidaksanggupan membayar cicilan pinjaman dari nasabah debitur kepada bank Syariah (*pembiayaan macet*). (Wibowo dan Syaichu, 2013). Secara bisnis PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah bekerja sama dengan lembaga keuangan Islam, seperti bank syariah yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat antara keduanya. Kerja Sama (PKS) induk penjaminan secara tertulis dan resmi disetujui oleh kedua belah pihak.

Tidak hanya bekerja sama dengan Bank Syariah PT. Penjamin Jamkrindo Syariah juga bekerjasama dengan para pelaku usaha mikro, kecil atau koperasi, karena para pelaku usaha kecil juga memerlukan penjaminan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau tambahan modal kerja, ataupun juga penjaminan atas investasi yaitu penjaminan pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian *akyiva tetap/fixed/assets (mesin, kendaraan atau peralatan)* untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.

Setiap lembaga keuangan Syariah pasti memiliki beberapa produk yang mereka keluarkan untuk mempermudah pengelompokan jaminan – jaminan yang mereka berikan, salah satunya yaitu Produk *Kafalah* pembiayaan mikro. *Kafalah* secara harfiah adalah tanggung jawab atau jaminan dan telah didefinisikan oleh ulama Islam yang berbeda dari sekolah-sekolah Islam yang berbeda hukum. Hanafi mendefinisikan *Kafalah* sebagai membuat tanggung jawab orang yang dijamin menjadi tanggung jawab bersama dari yang dijamin dan penjamin di

waktu menuntut ganti rugi. Sementara itu, Maliki, Syafi'i dan Hanbali mendefinisikan *Kafalah* sebagai penggabungan kewajiban penjamin dengan yang dijamin (Al-Zuhayli, 2003, Hlm. 30). Secara teknis, *Kafalah* adalah kewajiban yang ditambahkan ke yang sudah ada dengan referensi untuk klaim atau permintaan untuk sesuatu di mana satu pihak setuju untuk melepaskannya tanggung jawab pihak ketiga jika pihak ketiga wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya (Rahim dkk., 2015; Ramli dkk., 2014). Sedangkan *Kafalah* Pembiayaan mikro merupakan salah satu produk yang ada di PT. Penjamin Jamkrindo Syariah Cabang Banjarmasin yang mana peneliti ingin melakukan penelitian di tempat tersebut.

Produk *Kafalah* Pembiayaan Mikro adalah penjaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha mikro, kecil, atau koperasi dengan maksimum plafond sebesar Rp250.000.000,-, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing penerima jaminan atau sesuai kesepakatan tertulis antara Jamkrindo Syariah dan Penerima Jaminan. Atau bias dibilang *Kafalah* pembiayaan mikro ini diperuntukkan pada para pelaku usaha yang ingin memulai usaha atau mereka yang menjalankan usaha kecil dan membutuhkan bantuan tambahan berupa alat-alat pendukung.

Di dalam produk-produk yang ada di Jamkrindo Syariah, mereka juga memakai beberapa akad, salah satunya akad *mudharabah* yang banyak dipakai di tempat ini, adapun ayat yang mendasari hukum *mudharabah* diantaranya adalah: QS. Al-Jumu'ah/62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

yang ingin peneliti lebih kaji lagi mengenai penjaminan pada produk menggunakan akad yang mereka pakai. Akad *mudharabah* ialah perjanjian kerja sama untuk mencari keuntungan antara pemilik modal dan pengusaha (pengelola dana). Perjanjian tersebut bias saja terjadi antara deposan (*investment account*) (Dwi, 2009, Hlm 202).

Dari uraian di atas penulis tertarik ingin melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kah bentuk dan penjaminan karena setiap produk tersebut memiliki jaminan sehingga penulis ingin meneliti pada salah satu produk dengan akad yang sudah tertera dalam produk-produk yang ada di jakmrindo syariah banjarmasin tersebut yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Penjaminan Produk *Kafalah* Pembiayaan Mikro dengan akad *Mudharabah* di PT. Penjamin Jamkrindo Syariah Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut ,penulis memaparkan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana Penjaminan Produk *Kafalah* Pembiayaan Mikro dengan Akad *Mudharabah* di PT.Penjamin Jamkrindo Syariah Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah , maka Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: Menganalisis Penjaminan Produk *Kafalah* Pembiayaan Mikro dengan Akad *Mudharabah*.

D. Kegunaan Penelitian

Secara singkat manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis
 - a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya seputar tentang penjaminan produk *kafalah* pembiayaan mikro dengan akad *mudharabah*.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan, pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Khususnya UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dalam bentuk karya tulis ilmiah, khususnya disiplin ilmu pengetahuan tentang perbankan Syariah dengan tujuan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa lain.
2. Aspek Praktis
 - a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulisan tentang masalah yang akan diteliti, selain itu juga sebagai wujud nyata penerapan teori-teori yang diterima selama dibangku perkuliahan.
 - b. Bagi Akademisi

Untuk menambah referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pembaca atau pihak lain yang melakukan penelitian yang

sejenis di masa yang akan datang dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang berguna bagi penelitian dengan permasalahan yang sama secara lebih mendalam namun dengan sudut pandang yang berbeda.

c. Bagi PT. Penjamin Jamkrindo Syariah Banjarmasin

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak PT. Penjamin Jamkrindo Syariah Banjarmasin maupun pihak terkait lainnya. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan masukan bagi pihak PT. Penjamin Jamkrindo Syariah Banjarmasin terkait dalam melaksanakan penjaminan pada produk *kafalah* pembiayaan mikro dengan akad *mudharabah*.

E. Definisi Operasional

Penjaminan atau jaminan dalam ruang lingkup ekonomi islam dikenal dengan konsep *kafalah* dan rahn, kedua tersebut memiliki kegunaan yang sama, yaitu menjadi jaminan bagi pelaksanaan kewajiban debitur untuk melunasi utangnya. Namun pada rahn yang menjadi jaminan adalah barang. Sedangkan pada *kafalah* yang menjadi jaminan adalah orang atau badan hukum. Secara istilah *kafalah* adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang dijamin dalam melaksanakan hak wajib baik seketika maupun akan datang. Menurut undang-undang *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayarannya kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan.

Kafalah pembiayaan mikro adalah penjaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha mikro, kecil, atau koperasi dengan maksimum plafond sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sesuai

dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing penerima jaminan atau sesuai kesepakatan tertulis antara jamkrindo Syariah dengan penerima jaminan.

Mudharabah secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal ialah penyerahan modal uang kepada orang agar ia mendapatkan presentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal, biasa disebut *shahibul* sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Norlaila Ramadhana (2021). Judul: *Implementasi pemberian jaminan kontra bank garansi di PT. Penjamin Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin dengan akad Kafalah*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Metode penelitian: Pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini implementasi pemberian jaminan kontra bank garansi di PT. Penjamin Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin dengan Akad *Kafalah* bertujuan untuk membantu kelancaran jalannya proyek dari pihak terjamin. Yang dimana terdapat 3 pihak dalam pemberian jaminan kontra bank garansi, yaitu pihak Penjamin, Pihak terjamin, dan pihak

yang Dijamin. Pihak penjamin disebut *Kafil*, Penjaminan disini adalah Jamkrindo Syariah Banjarmasin. Pihak terjamin disebut *Makful 'Anhu*, Terjamin adalah nasabah dan pihak yang dijamin disebut *Makful Lahu* adalah bank.

Adapun perbedaan yang dilakukan Norlaila Ramadhana dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada produk nya dan juga focus penelitian nya, pada penelitian Norlaila berfokus pada implementasi pemberia jaminan sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis penjaminan nya.

Dalam pemberian jaminan kontra bank garansi tidak semua yang dijaminakan berjalan lancar dan sesuai dengan perjanjian, oleh karena itu, ketika terjadi wanprestasi atau klaim maka ini merupakan kerugian bagi PT. Penjamin jamkrindo Syariah KC Banjarmasin, dalam proses klaim pemilik proyek melaporkan bahwasanya terjadi klaim kepada bank, kemudian bank mengajukan surat klaim kepada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin, Kemudian surat klaim tersebut dianalisa sesuai dengan standar operasional yang berlaku, setelah diproses maka PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin membayar atau menyelesaikan klaim tersebut dan menyerahkannya kepada bank kemudian bank akan menyelesaikannya kepada pemilik proyek.

Pemberian Jaminan kontra Bank Garansi atau sertifikat *kafalah* dapat dikeluarkan oleh PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah setelah

melalui berbagai macam Analisa dan standar operasional yang berlaku. Dalam surat direktur IKNB Syariah Otoritas jasa keuangan Nomor S-34/NB.223/2015 perihal pencatatan produk bary, PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, telah mengantongi izin untuk menjalankan produk Kontra Bank Garansi.

2. Penelitian Taufikul Hulam (2010). Judul: *Jaminan dalam transaksi akad mudharabah pada perbankan Syariah. Jurnal Mimbar Hukum*. Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ulama klasik berpendapat bahwa lembaga jaminan dalam transaksi *mudharabah* tidaklah diperlukan karena transaksi ini didasarkan atas sikap saling membutuhkan dan saling percaya. Namun demi menghindari praktik-praktik curang. Dewasa ini metode interpretasi ijtihad istihsan digunakan sehingga mudharib dibebani dengan jaminan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Adapun perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan *Taufikul Hulam* dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada fokus tempat penelitian, jika dalam penelitian *Taufikul Hulam* yang diteliti lebih berfokus pada Jaminan yang terjadi di Perbankan Syariah, Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan berfokus pada tempat Jamkrindo Syariah.

Perbedaan selanjutnya terletak pada penelitiannya, jika pada penelitian yang dilakukan Taufik Hulam lebih berfokus pada jaminan-jaminan yang terjadi dalam transaksi akad *mudharabah*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah berfokus pada penjaminan yang terjadi pada produk *kafalah* pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *mudharabah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah kerangka teori. Pada bab ini dipaparkan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni pengertian atau definisi mengenai Jamkrindo dan Jamkrindo Syariah, kinerja, sistem penjaminan, produk *kafalah* pembiayaan mikro, dan juga akad ijarah muntahiya bittamlik yang mana berhubungan dengan objek penelitian yaitu PT. Penjamin jamkrindo Syariah Banjarmasin.

Bab III berisi metode penelitian. Pada bab ini dipaparkan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, mulai dari subjek dan objek dalam penelitian ini.

Bab VI berisi pembahasan dan hasil dari analisis. Pada bab ini berisi tentang hasil dari analisis yang dilakukan berupa kinerja pada produk pembiayaan

mikro dengan akad ijarah *mudharabah* dan juga sistem penjaminan pada produk pembiayaan mikro dengan akad *mudharabah*.

Bab V berisi penutup. Di dalam bab ini menjelaskan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.